



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pariaman dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Pariaman.

BAB II

PEMBERIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman diberikan Pakaian Dinas dan Atribut.

Pasal 3

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. pakaian yang bercirikan khas daerah (Batik) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah :
- a. pakaian sipil harian sebesar Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Rupiah)/Setel;
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp.2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/Setel;
 - c. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/Setel; dan
 - d. pakaian yang bercirikan khas daerah (Batik) sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/Setel.
- (2) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 20 orang.

Pasal 5

Pemberian Pakaian dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman pada pos anggaran Sekretariat DPRD Kota Pariaman Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

Pasal 6

Teknis pelaksanaan pemberian pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pariaman ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/5-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	13/5-22
KABAG HUKUM & HAM	18/5.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	21/5-22

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Mei 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 23